BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, kerusakan lingkungan adalah salah satu hal yang mendapat banyak sorotan seiring dengan banyaknya topik penting lainnya seperti perekonomian, sosial dan kesejahteraan, yang disebabkan banyaknya kerusakan lingkungan yang cukup parah seperti ekosistem laut, sungai, dan lahan pertanian serta perkebunan. Polusi yang diakibatkan adanya aktivitas suatu perusahaan yang salah satunya adalah perusahaan pertambangan. Sehingga, aktivitas pertambangan kerap dipandang tidak sesuai oleh masayarakat sekitar. Oleh karenanya, perusahaan pertambangan seharusnya dapat memberikan pengungkapan pertanggung jawaban sosial dan lingkungan (CSR). Seperti, kasus yang terjadi selama tahun 2020. Dikutip dari (*koranserunya.com, 2020*.) dimana masih ada beberapa kasus tambang yang dievaluasi bermasalah terhadap lingkungan hidup masyarakat di Tana Luwu, Provinsi Sulawesi. Lembaga Advokasi Lingkungan dan SDA Tana Luwu Menyatakan bahwa "tanda pencemaran lingkungan yang berimplikasi dalam sektor formal yaitu huma pertanian dan perkebunan serta sumber-sumber mata air, sungai, danau, laut yang tercemar akibat salah dalam pengurusan dan permissif menggunakan dalih investasi atas nama pembangunan. Adanya penambangan emas, nikel, timah hitam dan kandungan mineral logam lainnya dibawa keluar dari Tana Luwu namun masyarakat Tana Luwu tidak mendapat konpensasi apapun. Kasus lainnya dikutip dari (*Beritasatu.com, 2020*) Koalisi Rakyat Palu (KRP) dan juga masyarakat yang tergabung didalamnya mendesak perusahaan yang melakukan tambang galian C yang beroperasi diwilayah Palu, Sulawesi Tengah suapaya membayarkan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap warga. Pasalnya, aktivitas tambang tersebut sejak tahun 2007 sudah melakukan eksploitasi pasir dan batu. Namun, dana *corporate social responsibility* yang sudah menjadi kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar belum pernah dibayarkan.

Dematria (2014) Kasus yang terjadi dalam perusahaan tambang lainnya merupakan perkara adanya pencemaran lingkungan dan sosial masayarakat sekitar aktivitas tambang. Perusahaan harus menjalankan kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan yang sudah menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan dapat dibuktikan dengan perusahaan mempekerjakan sebagian penduduk wilayah tambang dan

melakukan konversi terhadap lingkungan. Sektor pertambangan dapat membuka lapangan pekerjaan dan tenaga kerja yang selanjutnya akan mengurai pengangguran. Akan tetapi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai perusahaan pertambangan paling berkontribusi besar terkait dengan kerusakan (Mulyono 2013).

Perusahaan besar seharusnya melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang mengungkap serta menyajikan setiap informasi akuntansi yang dibutuhkan. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* merupakan sebuah bentuk timbal balik kepada masyarakat sehingga antara perusahaan dan masyarakat serta lingkungan disekitar tidak dirugikan. *Corporate Social Responsibility* terkait dengan *acceplability* dan *sustainability*, artinya berkelanjutan dan diterima untuk berusaha disuatu tempat (Wahas & Hermanto 2018).

Ariningtika (2013) Menjelaskan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagi salah satu hal yang penting untuk mempengaruhi persepsi masyarakat akan aktivitas operasional masyarakat. Di Indonesia pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana tanggung jawab social dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan keputusan dan kewajaran. Selanjutnya pada bab IV pasal 66 juga disebutkan bahwa pada laporan tahunan (*Annual Report*), perusahaan juga harus mencantumkan laporan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Tanggung jawab sosial perusahaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 47 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bahwa setiap Perseroan atau entitas yang berbadan hukum memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut diungkapkan melalui suatu media dimana informasi yang diungkapkan tidak hanya berupa informasi keuangan perusahaan, melainkan juga informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas perusahaan.

Perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan khususnya perusahaan pertambangan dimana tercantum pada Pasal 108 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan Mineral dan Barubara, yaitu "*Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dimana wajib menyusuk program pengembangan*

dan permberdayaan terhadap masyarakat". Pada pasal 106 ayat (4) mengenai Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat disekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) *"Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktivitas-aktivitas perusahaan pertambangan*".

Perkembangan *Corporate Social Resposibility* (CSR) di Indonesia merupakan suatu cerminan atau regulasi di dunia Internasional yang dapat diukur berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI merupakan standar organisasi yang bertujuan untuk mendorong penerapan pelaporan berkelanjutan bagi perusahaan dan organisasi supaya menjadi lebih berkelanjutan dan berkontribusi terhadap ekonomi global yang berkelanjutan. Selain itu, dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatannya yang berdampak terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial organisasi. Hal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan transparansi atas kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (www.globalreporting.org).

Penelitian mengenai determinan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memang telah banyak dilakukan, seperti menguji Profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dimana Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* karena semakin meningkatnya profitabilitas maka akan semakin meningkatkatnya pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dimana apabila perusahaan mempunyai profitabilitas tinggi dapat mengatasi biaya pada pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (Wahas & Hermanto, 2018,), (Aprilia, Hendro 2017), (Putri 2017). Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dimana dijelaskan bahwa tinggi rendahnya laba pertusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Pertiwi 2020), (Maharesti 2018). Laverage berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* karena perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial (Putri 2017), (Aprilia, Hendro 2017). Laverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* karena besar kecilnya rasio *leverage*, tidak mempengaruhi besarnya pengungkapan sehingga apabila perusahaan memiliki rasio *laverage* tinggi maupun rendah sama sama melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Wahas & Hermanto 2018), Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh postif tidak

signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* karena semakin besar ukuran perusahaan tidak menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial begitu juga sebaliknya (Maharesti 2018). Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penungkapan corporate social responsibility dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula pengungkapan tanggungjawab sosial karena dianggap mampu dalam membiayai penyediaan indormasi dalam pertanggungjawaban sosialnya (Ivon Nurmas Ruroh 2018), (Pratama & Wulandari 2017). Banyaknya penelitian yang membahas tentang determinan Pengungkapan *corporate social responsibility* dimana ditemukan ketidaakkonsistenan hasil riset. Rivew yang membahas mengenai determinan pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan di Indonesia masih sangat minim. Sejauh ini, belum ada *Systematic Literature Review* yang membahas mengenai *determinan* pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Oleh sebab itu peneliti disini akan mereview hasil dari penelitian-penelitian yang telah diteliti sebelumya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengkaji lebih jauh untuk mendapatkan gambaran mengenai ***DETERMINAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA*** dengan menggunakan metode *Systematic Literatur Review*. *Systematic Literatur Review* (SLR) adalah peroses identifikasi, menilai, dan menafsirkan penelitan yang dilakukan sebelumnya guna menjawab pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan (Kitchenham, 2007). Literature Review tidak hanya bermakna membaca *literature*, melainkan melakukan evaluasi mendalam dan kritis tantang penelitian sebelumnya pada suatu topic. *Literaturee Review is a critical and in depth evaluation of previous research* (Shuttleworth 2009).

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat adanya perbedaan determinan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia selama tahun 2016-2020?

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan

Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan Pertambangan di Indonesia selama tahun 2016-2020?

1.4 Tujua Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran, mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibilty* pada perusahaan Pertambangan di Indonesia?

1.5 Manfaat Penlitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dengan menggunakan *Systematic Literatur Review* (SLR) mampu dijadikan acuan dalam menambah dan memperluas pemahaman serta mendapatkan gambaran mengenai Determinan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Metode penelitian ini menggunakan *systematic literature review* (SLR) mampu menghasilkan pemahaman dan tambahan ilmu terhadap riset mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial pada perusahaan pertambangan di Indonesia.

b. Bagi Perusahaan

Metode penelitian ini menggunakan systematic literature review (SLR) mampu dijakadikan sebagai refrensi, pemahaman dan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menjalankan tanggungjawab sosial.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini mampu dijadikan refrensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai Determinan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan pertambangan di Indonesia dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR).